

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah UPK DAPM Khasanah

Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah memuat 16 (enam belas) desa, dengan jumlah penduduk 76.599 jiwa dan 26.369 kepala keluarga. Sebanyak 7.536 keluarga tergolong keluarga mampu. Mata pencaharian sebagian besar individu ialah bertani. Di sisi lain, kemungkinan sumber daya alam yang potensial ialah pertanian. Perihal hasil tani yang mumpuni ialah padi, semangka, dan kacang hijau.

Undaan berada di sebelah selatan ibu kota kabupaten dan di sebelah timur ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dapat dicapai lewat jalan darat dari ibukota provinsi dalam waktu sekitar 2 jam. Secara geografis, Kecamatan Undaan ialah wilayah tropis memiliki perbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Jati Kudus
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Grobogan
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pati
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Demak

Unit pengelola Kegiatan (UPK) terwujud berlandaskan hasil program-program PNPM Mandiri Pedesaan yang paripurna pada tahun 2014 kemudian diubah menjadi DAPM yang mana untuk mengelola dana bergulir, yakni Simpan Pinjam Perempuan. Alamat UPK ini terletak di Jln. Kudus-Purwodadi Km.12 di sebelah utara Kantor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

a. Visi dan Misi UPK DAPM

Perihal visi dan misi UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan ialah diantaranya:

- 1) Visi DAPM
 - b) Menjadi bagian dari badanpenanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
 - c) Untuk menjadi organisasi pendanaan masyarakat dengan target utama untuk melayani rakyat berkasta sosial rendah
 - d) Menjadi pemberdaya bagi masyarakat dan penyedia jasa pinjam modal sekaligus pengembangan usaha tanpa adanya bunga sedikitpun.
- 2) Visi DAPM
 - a. Mempersiapkan pendanaan bagi rakyat berkasta sosial rendah secara berkesinambungan.

- b. Mempersiapkan jasa pengembangan usaha yang terjangkau (*affordable, accessible*) rakyat berkasta sosial rendah.
 - c. Mempertinggi profesionalisme sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- 3) Badan Hukum DAPM

Kesuksesan perkembangannya DAPM memerlukan ikatan dari hukum yang sah. Seperti halnya dengan undang-undang yang berlaku, sebuah aset hanya dipunyai oleh "subyek hukum", "subjek yang sah" ialah perorangan dan badan hukum. Oleh sebab itu, untuk mensahkan atau mengukuhkan suatu hak kepemilikan atas DAPM oleh masyarakat, maka dibutuhkan "subyek hukum".

Badan hukum ini diharapkan bisa memberikan (a) perlindungan hukum atas tanggung jawab dan sumber daya DAPM oleh masyarakat daerah setempat, (b) penjelasan/pemisahan antara pengelolaan BLM dan DAPM, (c) perlindungan pada pengelolanya secara hukum, (d) kepastian pada keberlanjutan layanan dalam memenuhi pinjaman modal bagi rakyat berkasta sosial rendah yang masih produktif, yakni dengan melindungi eksistensi DAPM dan aset-asetnya, dan (e) membuka pintu bagi DAPM untuk bekerja sama pada berbagai proyek dengan sejumlah pihak, terlebih akses ke sejumlah sumber pendanaan.

Badan hukum DAPM ialah suatu lembaga hukum yang berdiri atas sebab masyarakat dan menjadi milik masyarakat seutuhnya, sehingga masyarakatlah yang memegang kendali penuh atas lembaga hukum itu. Penerima BLM mengelola DAPM sesuai peruntukan asalnya sebagai komponen BLM. Menimbang Surat Menko Kesra B27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014, maka keputusan perihal struktur substansi hukum DAPM ialah:


- a. Koperasi.
- b. Perkumpulan berbadan hukum.
- c. Perseroan terbatas.

Pendirian dan pengelolaan badan hukum DAPM dijalankan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tiap-tiap pilihan wujud badan hukum itu.

b. Struktur Organisasi

Perihal struktur kepengurusan UPK DAPM Kecamatan Undaan ialah diantaranya:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPK DAPM Khasanah Kecamatan
Undaan Periode 2017 s/d 2022



c. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Tugas pokok dan tanggung jawab pengurus UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan ialahdiantaranya:

1. Ketua UPK

- a) Memastikan bahwa pengendalian biaya operasional dilakukan sesuai dengan rencana keuangan
- b) Untuk memastikan keberlangsungan dalam sistem dan metode pengelolaan uang.
- c) Memastikan perihal keberlangsungan perihal akuntansi dan pengelolaan kemoneteran.
- d) Melaksanakan otoritas pada penerimaan dan pengeluaran kemoneteran di UPK.

- e) Menjalankan verifikasi pada anggaran yang dibuat oleh bendahara.
- f) Menjalankan verifikasi dan validasi atas laporan kemoneteran.
- g) Menyanggupi rencana dalam pembelian inventaris administrasi kantor.

2. Bendahara UPK

- a) Melaksanakan fungsi pengalokasian dan penerimaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- b) Melakukan pembukuan terhadap transaksi kemoneteran, terlebih yang menyangkut penerimaan dan alokasi uang kas.
- c) Melaksanakan pengkalkulasian pada saldo kas pada tiap-tiap transaksi yang sudah paripurna.
- d) Menjalankan evaluasi dan pengecekan buku bulanan pada tiap-tiap akhir bulan.
- e) Pada akhir bulan, bendahara membuat laporan kemoneteran UPK perihal dana BLM.
- f) Mengelola catatan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
- g) Melakukan *training* terkait akuntansi yang memuat pembukuan dan pelaporan kemoneteran pada Tim Pengelola Operasi (TPK).
- h) Menyusun perencanaan keuangan dan pengeluaran.
- i) Melaksanakan penagihan kredit pada kelompok SPP yang mengalami pendanaan problematis.
- j) Melaksanakan pembinaan administrasi pada TPK dan kelompok SPP.

3. Sekretaris UPK

- a) Menyediakan dan melaksanakan pembelian administrasi perkantoran.
- b) Mengelola laporan dan dokumen kemoneteran (bukan buku kas, buku bank dan buku rekening) dan catatan non-moneter seperti berita, surat-surat dan notulen mufakat, dan sebagainya.
- c) Mengelola inventaris dan aset kantor lainnya (selain kas, bank, dan piutang)
- d) Membantu bendahara dalam menyusun laporan yang berhubungan dengan uang dengan berkontribusi pada transaksi keuangan dalam program dari catatan transaksi dalam buku uang dan buku bank yang telah dibuat oleh bendahara.

4. Karyawan UPK
 - a. Membantu jalannya aktivitas
 - b. Membuat berita acara untuk pencairan dana.
 - c. Menjadwalkan aktivitas ketua UPK

B. Deskripsi Hasil Pengujian

1. Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sehabis menjalankan pengujian di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan maka didapat sejumlah jawaban yang berelasi dengan “Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meminimalisir Kredit Macet di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan dalam perspektif ekonomi islam”. Hasil wawancara dengan Manager UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan didapati bahwa pengelolaan dana simpan pinjam perempuan ialah untuk mengayomi masyarakat dengan adanya dana simpan pinjam perempuan ini bisa membantu ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif dengan adanya program ini bisa membantu untuk membesarkan usaha yang sudah dijalankan.

Perencanaan program dana simpan pinjam perempuan ini dijalankan dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat sekitar dengan cara disampaikan lewat pihak pemerintah desa, kemudian pihak pemerintah desa menyampaikan ke masyarakatnya jikalau yang memerlukan pinjaman modal bisa termuat dalam kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah dibuat oleh pihak UPK.

Dalam melangsungkan program simpan pinjam perempuan maka pihak UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan membentuk lembaga pengelola yang dibentuk lewat mufakat antar desa yang dihadiri oleh masyarakat sekitar. Perihal lembaga pengelola program dana simpan pinjam perempuan di UPK DAPM khasanah Kecamatan Undaan memuat BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, PPK SPP desa yang sudah dipilih lewat musyawarah antar desa, dengan diwujudkan lembaga pengelola ini guna menggapai visi, misi dan tujuan yang sudah diwujudkan.

Keberlangsungan dalam pengelolaan dana simpan pinjam perempuan ini masih ikut ketentuan (SOP) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yang mana dana didistribusikan untuk aktivitas ekonomi sejumlah 25%. Dana itu kemudian

dikelola untuk digulirkan dalam program simpan pinjam perempuan di sejumlah desa yang mana sudah termuat dalam kelompok simpan pinjam perempuan, dana Simpan Pinjam Perempuan itu kemudian dikembalikan dengan cara dicicil dengan jasa pinjaman sejumlah 20% dari pokok pinjaman. Untuk yang termuat dalam kelompok simpan pinjam perempuan ini ialah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif.

Jikalau kelompok yang akan mengajukan pinjaman dana atau modal di UPK maka harus memenuhi sejumlah persyaratan agar kelompok itu dapat menerima bantuan permodalan diantaranya tiap-tiap kelompok pemohon harus sudah berlangsung minimal satu tahun, pendanaan perguliran harus disesuaikan dengan kelompok yang didasarkan atas sejumlah penilaian, anggota suatu grup diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kelompok pemula, kelompok ini hanya berhak untuk menerima pinjaman modal ialah Rp3.000.000,- per anggota, kelompok berkembang berhak untuk menerima pinjaman modal ialah Rp5.000.000,- per anggota sebab kelompok berkembang sudah memiliki tabungan aktif di kelompok, untuk kelompok matang berhak mendapat pinjaman modal dari UPK ialah Rp7.000.000,- per anggota sebab kelompok matang ini sudah memiliki Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), dan tabungan kelompok. Dan jikalau anggota suatu grup bisa membayar kredit dengan baik dan tepat waktu maka anggota suatu grup bisa mendapat IPTW sejumlah 10% dari pokok pinjaman. Dan jikalau bagi kelompok yang tidak lancar dalam membayar kredit maka akan dikenakan konsekuensi atau penalti yang mana IPTW akan hangus dan menjadi Pemasukan lain-lain operasional UPK.

Di sisi lain dalam keberlangsungan pengelolaan dana simpan pinjam perempuan pihak UPK DAPM Khasanah mengimplementasikan system *Risk Management* guna untuk kesuksesan dalam pengelolaan dana simpan pinjam, Perihal *Risk Manajemen* yang dikukuhkanialah mengategorikan pinjaman dalam wujud kolektabilitas 1-5. Dimana kolektabilitas 1 diklasifikasikan sebagai pinjaman lancar, kolektabilitas 2 diklasifikasikan sebagai tunggakan kredit selama 1 bulan, kolektabilitas 3 diklasifikasikan mengalami tunggakan kredit selama 2-3 bulan, kolektabilitas 4 ialah mengalami tunggakan kredit selama 4-6 bulan dan kolektabilitas 5 ialah mengalami tunggakan kredit selama lebih dari 6 bulan dan diklasifikasikan

sebagai kredit macet, jikalau kelompok mengalami kredit macet maka kelompok yang bersangkutan tidak akan diprioritaskan dalam perguliran dana selanjutnya atau kelompok simpan pinjam perempuan itu dilarang untuk berpartisipasi dalam perguliran lagi.

Perihal data kolektabilitas UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan tahun 2019 s/d 2021 ialah diantaranya:

Tabel 4.1

**Analisa Data Kolektabilitas UPK DAPM Khasanah
Kecamatan Undaan Tahun 2019 s/d 2021**

Tahun	Kolektabilitas (%)					NPL
	L	DPK	KL	D	M	
2019	98%	0,62%	0,22%	0,19 %	1,13%	1%
2020	95%	3,48%	0,21%	0,31%	0,82%	1%
2021	93%	4,25%	0,258%	0%	1,50%	2%
Total	286%	8,35%	0,688%	0,5%	3,459%	4%
Rerata	94,3%	2,78%	0,23%	0,25%	1,15%	1%

Sumber: *Data diolah*

Berlandaskan pengkalkulasian diatas mengindikasikan bahwa selama tiga tahun terakhir presentase rerata kolektabilitas untuk kategori rasio kredit lancar sejumlah 94,3%, dalam perhatian khusus sejumlah 2,78% kurang lancar sejumlah 0,23%, diragukan 0,25%, dan macet sejumlah 1,15%.

Kemudian hasil analisis NPL terlihat pada rerata tiga tahun terakhir sejumlah 1% berlandaskan hasil pengkalkulasian itu dapat dikatakan bahwa nilai rasio NPL pada program simpan pinjam perempuan Kecamatan Undaan ini sangat rendah. Perihal menurut aturan Bank Indonesia pada saat ini jikalau presentasinya melebihi dari angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan lembaga kemoneteran. Perihal klasifikasinya diantaranya:

- Risiko rendah (*low*) bila nilai presentase dibawah 5%
- Risiko sedang (*moderat*) bila nilai presentase berada pada angka 5-10%
- Risiko tinggi (*high*) bila nilai presentase berada pada angka 10%.

Berlandaskan klasifikasi diatas jikalau semakin kecil angka presentase NPL maka kinerja kreditnya semakin baik, sedangkan jikalau semakin besar maka mengindikasikan kinerja pengendalian intern piutangnya semakin tidak profesional.

Nonperforming Loan pada tahun 2019-2020 sudah pada presentase yang signifikan, yakni sejumlah 1% tapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja di tiap-tiap tahunnya cukup baik dan memberikan indikasi bahwa tingkat risiko yang dihadapi sangat rendah. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan dari analisis *Nonperforming Loan* selama tiga tahun terakhir itu berada pada kategori rendah (*low*) disebabkan nilai presentase NPL dibawah 5%, yakni sejumlah 1% hal ini mengindikasikan bahwa usaha dalam meminimalisir terjadinya kredit macet sudah sukses dijalankan oleh pihak UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan, yakni dengan sistem tanggung renteng dan sanksi lokal, oleh sebab itu bisa diklasifikasikan pengelolaan piutang macetnya sudah efektif.

Kemudian akad yang digunakan dalam pada simpan pinjam perempuan ini di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan pada dasarnya menggunakan akad qard yang termasuk dalam akad tabarru' atau tolong menolong tanpa menginginkan mendapatkan keuntungan. Seperti dalam akad qard atau utang piutang pada umumnya yang telah dijelaskan syarat dan rukunnya, pada praktik simpan pinjam perempuan ini juga telah memenuhi rukun qard yaitu adanya muqridh (UPK DAPM Khasanah) sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, dan muqtaridh (anggota SPP) sebagai peminjam atau nasabah, dan ijab qobulnya berupa surat perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada pelaksanaan pinjaman SPP pada UPK ini perlu dilakukan analisis adalah mengenai adanya biaya tambahan dalam pengembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Meskipun jasa pinjaman perbulannya sebesar 1,5% tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum islam, sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَتَثْبِيحًا فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلْ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁸⁰

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Kosmiati salah satu anggota simpan pinjam perempuan dari desa Glagahwaru yang meminjam dana di UPK DAPM Khasanah sebesar Rp.3.000.000 untuk usaha konveksi, bahwa ketika dilakukan perjanjian terdapat kesepakatan untuk untuk membayar jasa pinjaman kepada UPK sebesar 1,5% tiap bulannya selama 10 bulan sehingga beliau harus membayar angsuran pokok sebesar Rp 300.000 dan bunga tambahan sebesar Rp. 45.000 tiap bulan selama 10 bulan. Hal ini telah disepakati antara muqridh dan muqtaridh di awal perjanjian, sesuai praktik utang piutang tersebut dalam akadnya telah jelas terjadi penambahan di awal akad walaupun tambahannya tidak berlipat ganda tetap saja hal ini tidak diperbolehkan dalam islam.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa transaksi hutang piutang yang terjadi di kecamatan Undaan mengandung salah satu macam riba yaitu riba qard, yang berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid) dalam hal ini yang disebut dengan riba yakni tambahan uang jasa per bulan yaitu Rp 45.000 dikalikan dengan jangka waktu 10 bulan yaitu sebesar Rp.450.000.

2. Usaha Meminimalisir Kredit Macet di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kredit macet ialah hal yang sering terjadi di Lembaga kemoneteran perbankan maupun nonbank, oleh karna itu perlu adanya pengendalian secara efektif. Usaha untuk meminimalisir terjadinya kredit macet harus dijalankan sebelum piutang

⁸⁰ Q.S Al-Baqarah (275).

diberikan pada nasabah seperti dalam waktu pengajuan pinjaman, kemufakatan pinjaman, verifikasi, pencairan dana, sampai pemulangan pinjaman.

Sebagaimana penuturan diatas maka peneliti melangsungkan wawancara perihal manfaat program simpan pinjam perempuan bagi masyarakat, aspek aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macetdan bagaimana usaha meminimalisir terjadinya kredit macet.

Untuk memahami manfaat yang dirasakan masyarakat dari keikutsertaan program kelompok simpan pinjam perempuan bisa diperhatikan dari hasil wawancara dengan anggota suatu grup simpan pinjam perempuan diantaranya ialah diantaranya:

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Fitri (informan 1) selaku pimpinan kelompok Berlian informan menuturkan jikalau sudah termuat dalam kelompok simpan pinjam perempuan ini kurang lebih 4 tahun, pinjaman awal yang diberikan oleh pihak UPK sejumlah 2 juta per orang dengan waktu pengembalian 9 bulan, dan kini pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK sejumlah 5 juta pinjaman ini dipakai sebagai tambahan modal usaha (jualan gas elpiji) sehingga informan bisa menambah persediaan gas elpiji lebih banyak lagi, dulu sebelum bergabung dalam program simpan pinjam perempuan kekurangan modal sehingga tidak bisa menambah barang dagangan sehingga Pemasukan tidak stabil, sehabis bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan ini bisa menambah Pemasukan sehingga surplus itu bisa dipakai untuk modal menggarap sawah.⁸¹

Berlandaskan wawancara dengan Ibu Atmianah (informan 2) selaku pimpinan kelompok Melon, informan menuturkan bahwa sudah bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan ini selama 13 tahun, usaha yang dijalankan ibu Atmianah ini ialah peternak ayam dulu pinjaman awal yang diberikan oleh pihak UPK sejumlah 2 juta dengan waktu pengembalian selama 10 bulan, dan pada tahun ini informan mengajukan pinjaman dana di UPK sejumlah 5 juta pinjaman dana ini dipakai untuk usaha ternak ayam. Dulu sebelum meminjam dana di UPK informan hanya bisa beternak ayam dengan jumlah sedikit tapisehabis mengajukan pinjaman dana di UPK informan bisa beternak ayam dengan jumlah yang

⁸¹Ibu Fitri anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 14 Maret,2022, wawancara 2, transkrip.

banyak, kemudian hasil penjualan ayam ini dipakai untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya anak sekolah.⁸²

Berlandaskan wawancara dengan Ibu Atmini (informan 3) selaku pimpinan kelompok Scorbia informan menuturkan bahwa sudah bergabung dalam program simpan pinjam perempuan ini kurang lebih empat belas tahun, pinjaman awal yang diberikan oleh pihak UPK dulu ialah Rp 750.000 dan informan pada bulan ini mengajukan pinjaman dana sejumlah 7 juta sebab sudah bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan selama 14 tahun dengan waktu pengembalian 10 bulan. Sehabis mendapat pinjaman dana dari UPK, dana itu dipakai untuk menggarap sawah diantaranya dipakai untuk membeli pupuk dan membayar buruh sawah. Kemudian hasil panen itu dipakai untuk membayar kredit dan memenuhi keperluan sehari-hari.⁸³

Berlandaskan wawancara dengan Ibu Kosmiati (informan 4) selaku pimpinan kelompok Mawar informan menuturkan jikalau baru satu tahun bergabung dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan, pinjaman awal yang diberikan oleh pihak UPK ini sejumlah 3 juta dengan waktu pengembalian 10 bulan. Pada bulan ini informan mengajukan pinjaman dana di UPK sebesar 3 juta modal dari UPK ini dipakai untuk membesarkan usaha yang sedang dijalankan, yakni usaha konveksi, pinjaman dana ini dipakai untuk membeli mesin jahit baru agar bisa menambah karyawan baru dan usaha yang dijalankan bisa lebih berkembang dan tambah maju.⁸⁴

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Kunzanah (informan 5) selaku pimpinan kelompok Dahlia, informan menuturkan jikalau sudah lama bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan kurang lebih 10 tahun, pinjaman yang diberikan pada saat ini sejumlah 5 juta dengan waktu pengembalian 10 bulan, sehabis mendapat pinjaman dana dari pihak UPK DAPM Khasanah, dana itu dipakai untuk membeli persediaan bahan-bahan untuk berdagang makanan seperti pecel, gorengan, dll. Dulu informan berdagang dengan cara berkeliling di sekitar rumah, sehabis mendapat pinjaman dana

⁸²Ibu Atmianah anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 16 Maret, 2022, wawancara 3, transkrip.

⁸³Ibu Atmini anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 23 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

⁸⁴Ibu Kosmiati anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 24 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

dari UPK informan kini mampu berdagang di rumah dengan memakai gerobak tanpa harus berkeliling lagi. Dari usaha itu informan mendapat surplus rerara Rp50.000/hari, dari surplus itu bisa digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.⁸⁵

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Solihatun (informan 6) selaku pimpinan kelompok Gemini, Informan menuturkan jikalau sudah 4 tahun bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan, informan mengajukan pinjaman dana sejumlah 5 juta dengan waktu pengembalian 10 bulan, pinjaman dana ini dipakai untuk modal berdagang siomay keliling, dari usaha itu informan mendapat surplus Rp50.000/hari, kemudian surplus dari penjualan itu dipakai untuk membayar kredit tiap-tiap bulannya dan dipakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.⁸⁶

Pengelolaan dana yang teratur dan terstruktur dalam program simpan pinjam perempuan dapat mengurangi jumlah kredit macet secara drastis. Dengan asumsi keadaan UPK dalam kondisi baik, maka program simpan pinjam untuk perempuan dapat berjalan dengan baik, dan sebaliknya jikalau keadaan UPK dalam posisi mengkhawatirkan, maka program simpan pinjam perempuan akan turun secara berangsur-angsur. Oleh sebab itu, sangat vital untuk melakukan penyelidikan ataspengelolaandana untuk meminimalisir jumlah kredit macet dalam lembaga kemoneteran.

Untuk mengetahui aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet maka penulis melangsungkan wawancara terkait aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet perihal hasil wawancara diantaranya:

Berlandaskan wawancara dengan Pak Kadar (informan 7) selaku Manager UPK DAPM Khasanah, informan menuturkan jikalau aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet disebabkan orang yang meminjam dana di UPK meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan kredit macet dan pengintensifkasian biaya keperluan hidup yang tidak menentu.⁸⁷

⁸⁵Ibu Kunzanah anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 17 Maret,2022, wawancara 6. transkrip.

⁸⁶Ibu Solihatun anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 21 Maret, 2022, wawancara 7. transkrip

⁸⁷Pak Kadar selaku Manager UPK, Hasil wawancara oleh penulis, 5 April,2022, wawancara 7. transkrip.

Dari hasil wawancara yang dituturkan oleh informan itu dapat ditarik simpulan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet itu disebabkan oleh satu dari sekian anggota suatu grup simpan pinjam perempuan yang kabur dari rumah dan tidak tahu keberadaannya .

Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet juga dapat dilihat dari hasil wawancara diantaranya

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Maesaroh (informan 8) selaku pegawai UPK DAPM Khasanah, informan menuturkan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet disebabkan oleh satu dari sekian anggota suatu grup tidak bisa membayar kredit sebab dana yang dipinjam tidak dipakai sebagai modal usaha melainkan dipakai untuk keperluan sehari-hari sehingga tidak memiliki pemasukan dan akhirnya terjadi pendanaan problematis atau kredit macet.⁸⁸

Berlandaskan hasil wawancara dengan Pak Arif (informan 9) selaku pegawai UPK DAPM Khasanah, informan menuturkan jikalau aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet sehabis adanya covid-19 ini satu dari sekian anggota suatu grup simpan pinjam perempuan ini mengalami penurunan ekonomi atau mengalami kerugian dalam usaha yang dijalankan dan keperluan hidup yang tidak menentu.

Dari hasil wawancara yang dituturkan oleh informan diatas dapat ditarik simpulan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet atau pendanaan problematis ini disebabkan oleh anggota suatu grup yang tidak bertanggung jawab, penyelewangan dana untuk keperluan sehari-hari dan tidak dipakai sebagai modal usaha dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi.⁸⁹

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan perihal bagaimana cara meminimalisir terjadinya kredit macet perihal pandangan itu dapat dilihat dari hasil wawancara diantaranya:

Berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak Kadar selaku Manager UPK informan menuturkan bahwa usaha untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, yakni dengan menyurvei langsung ke lapangan untuk memastikan apakah dana yang

⁸⁸Ibu Maesaroh selaku pegawai UPK , Hasil wawancara oleh penulis, 5 April, 2022, wawancara 8, transkrip.

⁸⁹Pak Arif selaku pegawai UPK, Hasil wawancara oleh penulis, 5 April,2022,wawancara 9.transkrip.

dipinjam itu benar-benar dipakai sendiri dan bukan dibagi dengan teman atau tetangganya, misalnya si A meminjam dana sejumlah 3 Juta yang 1 juta dipinjamkan ke si B hal itu bisa menyebabkan terjadinya pendanaan problematis atau kredit macet. Di sisi lain jikalau terjadi penunggakan dalam pelunasan kredit secara terus menerus maka anggota suatu grup itu tidak diikutkan lagi dalam kelompok simpan pinjam perempuan.⁹⁰

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Maesaroh selaku pegawai UPK, informan menuturkan bahwa usaha untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, yakni dengan sistem tanggung renteng dimana jikalau ada satu dari sekian anggota suatu grup yang tidak bisa membayar kredit dalam waktu yang sudah dimufakati bersama maka pelunasan kredit akan dibayar terlebih dahulu oleh semua anggota suatu grup.⁹¹

Berlandaskan hasil wawancara dengan Pak Arif selaku pegawai UPK bahwa usaha untuk meminimalisir terjadinya kredit macet sehabis terimbas pandemi covid-19 ialah dengan berkunjung ke rumah tiap-tiap kelompok dengan pendekatana secara kekeluargaan pada seluruh anggota suatu grup untuk membicarakan kendala kemacetan. Dari hasil pemecahan yang sudah dijalankan oleh pihak UPK ialah kelompok menyepakati tetap memulangkan dana pinjaman yang bertanggung secara mengangsur dan diberi jangka waktu.⁹²

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Atmianah bahwa untuk meminimalisir terjadinya kredit macet maka menggunakan sistem tanggung renteng dan sanksi lokal dimana jikalau terjadi keterlambatan dalam pelunasan kredit dalam waktu yang sudah dimufakati maka dikenakan denda ialah Rp 20.000 per harinya.⁹³

Penuturan serupa yang dituturkan oleh Ibu Kosmiwati (informan 10) untuk meminimalisir terjadinya kredit macet maka memakai sistem tanggung renteng dan sanksi lokal. Informan selaku pimpinan kelompok Kamboja bersepakat membuat sanksi lokal yang sudah dimufakati oleh anggota

⁹⁰Pak Kadar selaku Manager UPK, Hasil wawancara oleh penulis, 5 April,2022, wawancara 10.transkrip.

⁹¹Ibu Maesaroh selaku pegawai UPK, Hasil wawancara oleh penulis, 5 April 2022, wawancara 11.transkrip.

⁹²PakArif selaku pegawai UPK, Hasil wawancara oleh penulis, 5 April, 2022, wawancara 12.transkrip.

⁹³Ibu Atmianah anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 16 Maret,2022,wawancara 13.transkrip.

suatu grup agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelunasan kredit, konsekuensi atau penalti itu ialah jikalau terjadi keterlambatan pelunasan kredit dalam waktu yang sudah dimufakati maka akan dikenakan denda ialah Rp 10.000 tiap peminjaman 1 juta.⁹⁴

Dengan adanya sistem tanggung renteng membuat ibu-ibu kelompok simpan pinjam perempuan memiliki daya tarik sendiri sebab dengan adanya sistem tanggung renteng ini dapat mengajarkan arti kebersamaan saling membantu dan disiplin, meskipun pada kenyataannya terkadang tidak sesuai dengan yang diekspektasikan bahkan terkadang ada yang terlambat dalam membayar`kredit.

Dalam perjanjian Tanggung renteng, pengembalian segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam islam, sebagaimana Dalam firman Allah dalam Q.S Ali Imran:159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ رَحِيمٌ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ صَلَّى فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (Q.S Ali Imran:159)⁹⁵

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam islam akan tetapi dalam fiqh muamalah istilah tanggung renteng disebut dengan “*kafalah*” atau disebut juga dengan daman (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* (orang yang ditanggung) dan tanggungan seorang *asil* (orang yang berutang) untuk memenuhi tuntutan dirinya atas utang barang atau suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam islam disebut dengan “*kafalah*”, dimana unsur-unsur yang

⁹⁴Ibu Kosmiwati anggota SPP, Hasil wawancara oleh penulis, 18 Maret, 2022,wawancara 14.transkip.

⁹⁵ Q.S Ali Imran ayat (159)

terdapat didalamnya harus mensyaratkan adanya *kafil* (orang yang ditanggung), *asil* (orang yang berutang), *makful lahu* (orang yang memberikan utang), dan *makful bihi* (orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung.)⁹⁶

Dari uraian tentang kafalah diatas diketahui bahwa konsep kafalah yang diterapkan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan adalah *kafalah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak *kafil* atau seluruh anggota kelompok SPP dengan pememuan berupa harta sebagaimana mereka membayarnya dengan iuran bersama sehingga terpenuhinya dalam membayar angsuran anggota tidak bisa membayar pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu jatuh tempo. Berakhirnya kafalah terhadap harta yaitu dengan adanya pelunasan dari nasabah dan adanya pembebasan hutang apabila nasabah melarikan diri dari tanggung jawab, namun bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab ini memiliki peraturan tersendiri.

Respon dari ibu-ibu kelompok simpan pinjam perempuan dengan adanya UPK ini sangat positif dan sangat bermashlahah bagi masyarakat kecil sebab menurut mereka kehadiran UPK ini bisa membantu dalam permodalan bagi ibu-ibu yang memiliki usaha mikro atau ibu rumah tangga yang baru akan mendirikan usaha agar bisa mandiri dan dapat mengelola kemoneteran sehingga dapat membantu kemoneteran keluarga.

Pinjaman awal yang diberikan oleh pihak Unit pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemerdayaan Masyarakat Kecamatan Undaan, yakni mulai Rp 750.000- Rp 3.000.000 dengan jangka waktu pengembalian yang sudahdimufakati bersma, waktu pemulangan pinjaman ada yang 6 bulan dan ada yang 12 bulan dan semua itu sesuai dengan kemufakatan anggota suatu grup, jikalau pinjaman awal terbayarkan sesuai dengan waktu yang sudahdimufakati maka kelompok bisa mengajukan pinjaman lagi, untuk kelompok yang tidak tergolong dalam pendanaan problematis maka anggota suatu grup bisa mengajukan pinjaman yang lebih banyak dari pinjaman awal yang diberikan. Di sisi lain penulis menanyakan bagaimana imbas usaha sehabis termuat dalam simpan pinjam mereka berpandangan bawah usaha yang sudah dijalankan bisa tambah maju dan lancar

⁹⁶ Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung),389.

sehabis mendapat tambahan modal dan dengan bertambahnya modal maka dapat mempertinggi pemasukan.

C. Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan pendapat diatas bahwa praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan ini termasuk kedalam konvensional juga terdapat bunga atau jasa pinjaman yang menyebabkan riba, sedangkan riba itu hukumnya haram.

Dalam keberlangsungan aktivitas simpan pinjam perempuan yang dilaksanakan oleh pihak UPK Kecamatan Undaan ada biaya tambahan atau jasa pinjaman sejumlah 2% dan 1,5% yang mana 2% untuk pelunasan kredit dalam wujud semesteran (enam bulan) dan 1,5% untuk pelunasan kredit yang dibayar tiap-tiap bulan. Akan tetapi pada dasarnya jasa pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat di kecamatan undaan, gaji karyawan, dan digunakan untuk kegiatan lain setiap tahunnya. Biaya tambahan itu sudah menjadi kemufakatan antara kedua belah pihak antara anggota suatu grup dan pihak UPK atas dasar sama-sama rela atau ikhlas. Adanya jasa pinjaman itu anggota suatu grup tidak merasa keberatan sebab sudah menjadi kemufakatan bersama dan malah semakin banyak yang ingin bergabung dalam kelompok simpan pinjam perempuan.

Pada dasarnya akad yang digunakan pada kegiatan simpan pinjam perempuan di UPK DAPM Khasanah kecamatan undaan ini adalah menggunakan akad qard, yang termasuk dalam akad tabarru' atau tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan. Karena sejatinya UPK DAPM Khasanah ini merupakan salah satu program pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat menengah ke bawah agar maju dan dapat bangkit dari kemiskinan.

Namun yang menjadi permasalahan pada pinjaman simpan pinjam perempuan ini mengenai tambahan yang dipungut oleh muqridh (UPK DAPM Khasanah) yang pada hal ini merupakan sebuah lembaga termasuk riba atau bukan. Seperti yang dijelaskan bahwa riba memiliki arti tumbuh atau membesar. Tetapi dalam ilmu ekonomi riba merujuk pada kelebihan dari

jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari si peminjam.

Seperti yang terjadi pada akad utang atau pinjaman yang ada pada SPP UPK Kecamatan Undaan yaitu dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak peminjam (anggota) dengan pemberi pinjaman (pihak UPK DAPM) terdapat tambahan yang dipersyaratkan pada awal akad, yaitu tambahan pengembalian dana sebesar 1,5% perbulan atau 15 persen persepuluh bulan yang diangsur tiap bulannya. Jikalau dilihat dari penuturan diatas maka hukum tambahan yang ada pada simpan pinjam perempuan ini ialah haram sebab dikatakan sebagai riba atau bunga bank. Praktik adanya penambahan pembayaran ini termasuk dalam praktik riba qard, yakni adanya persyaratan tambahan atau kelebihan dalam pengembalian pinjaman yang terjadi pada awal perjanjian atau akad hutang piutang.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran 3: Ayat 130)⁹⁷

Akan tetapi ada perbedaan pandangan terkait hukum bunga, ada pandangan yang mengharamkan bunga dan ada pula yang menganggap bahwa riba bukan termasuk bunga. Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi selaku pimpinan Majma' Buhuts Islamiyah di Al-Azhar dalam fatwanya beliau menuturkan bahwa Bunga simpanan bank bukanlah riba namun merupakan hasil usaha bersama. Meski bagi hasil sendiri sejak pertama kali sudah dipastikan nilainya, menurut dia sah-sah saja sebab sudah lewat proses saling merelakan, sehingga lebih spesifik lagi dan dikatakan tidak hanya pemegang dana yang aman dari riba, bahkan mereka yang menyimpan dananya aman dari riba. Saat seseorang meminjam dana dari bank atau

⁹⁷ Q.S Ali Imran ayat (130)

lembaga kemoneteran, menurutnya itu bukan riba, namun bagi hasil.⁹⁸

Sebagaimana yang dituturkan oleh Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada tahun 1992, mengemukakan 3 pandangan perihal hukum bunga bank, diantaranya

- a. Pandangan yang secara mutlak menyerupakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b. Pandangan yang tidak menyerupakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya mubah.
- c. Pandangan yang menuturkan bunga bank hukumnya syubhat. yakni tidak pasti halal maupun haram, sebab para ahli memiliki pandangan yang berlainan perihal hukum bunga bank, tapi demikian lembaga ini memutuskan bahwa bunga bank ialah haram hukumnya.⁹⁹

Terhadap masalah khilafiyah mengenai bunga atau tambahan pada praktik simpan pinjam perempuan, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. sebab masing-masing ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan sudah berijtihad menemukan mengenai hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan jika bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa memilih pendapat ulama yang mengharamkannya.

Dengan pandangan diatas ada yang menghalalkan dan mengharamkan perihal bunga bank maka dapat dilihat pada praktik pengembalian bunga sejumlah 2% dan 1,5% yang dibebankan pada peminjam dana di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan, dimana ada aspek tambahan namun tidak berlipat ganda, terlepas dari termasuk riba atau bukan aktivitas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini bermaksud untuk mengayomi masyarakat dan meminimalisir angka kemiskinan dengan memberikan modal pinjaman dana ke pada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif agar bisa lebih

⁹⁸ <https://an-nur.ac.id/pandangan-halalnya-bank/> diakses pada tanggal 22 April 2022.

⁹⁹ Aulia Nurisma Putri, A’rasy Fahrullah, “Analisis Hukum Islam Pada Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Desa Leren, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.4.No.2, November 2021, 53-54.

mandiri dan dapat membantu kemoneteran keluarga. Maka dalam akad ini termasuk dalam akad tabarru' yang mana ada aspek saling membantu menuju kemaslahatan ummat. Di sisi lain pada keberlangsungan akad ini anggota memashlahahkan dana dari UPK sebagai modal usaha bukan semata-mata untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau konsumtif. Tambahan biaya yang dipungut pun bukan semata-mata untuk keperluan pihak UPK saja melainkan dipakai untuk penambahan modal perguliran, biaya administrasi kelompok dan untuk aktivitas dana sosial untuk masyarakat kurang mampu.

Selain adanya jasa tambahan terdapat pula potongan yang dibebankan kepada anggota peminjam yaitu potongan untuk jaminan kematian dan jaminan tanggung renteng yaitu sebesar Rp.20.000 per satu juta saat pencairan dilaksanakan. Dimana dana potongan itu digunakan untuk sumbangsih bagi anggota yang meninggal dunia dan potongan tersebut digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kredit macet agar tetap dapat disetorkan ke pihak UPK, dan anggota tidak terbebani. Karena tanggung renteng tersebut akan berimbas pada seluruh anggota apabila terdapat satu anggota yang macet. Pada jaminan kematian dan potongan tanggung renteng ini anggota haruslah saling ridho dan ikhlas, karena pada dasarnya jaminan kematian ini merupakan akad tabarru' atau tolong menolong kepada sesame yang juga sebagai prinsip dasar akad utang piutang. Jika seluruh anggota saling rela dan ridho maka akad ini boleh dilaksanakan oleh umat muslim.

2. Analisis Usaha Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet Di UPK DAPM Khasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Piutang yang diberikan oleh pihak UPK DAPM Khasanah disebut dengan pendanaan sebab yang menjadi suatu wujud pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain yang mana tujuannya dipakai untuk usaha, pendanaan yang diberikan harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin, baik itu untuk membesarkan usaha yang sudah dijalankan maupun untuk memulai usaha baru. Jenis pendanaan oleh UPK menurut tujuannya ialah pendanaan modal usaha yang mana dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal dalam rangka untuk membesarkan usaha yang dijalankan, sedangkan menurut jangka waktunya ialah pendanaan jangka pendek yang dijalankan dengan waktu kurang lebih 1 tahun.

Jadi tujuan pemberian kredit yang dijalankan pihak UPK ialah untuk mempertinggi produktifitas ibu-ibu rumah tangga dengan maksud agar mereka mampu secara lebih mandiri untuk membantu kemoneteran keluarganya guna untuk memenuhi keperluan sehari-hari dengan bantuan modal untuk membesarkan atau melangsungkan usaha, hal ini selaras dengan ajaran islam untuk saling-saling membantu. Sebagaimana Kalam Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى النِّسَمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: *Dan saling membantulah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah saling membantu dalam berbuat dosa dan penyelewengan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*¹⁰⁰

Ayat diatas memberikan pengajaran bahwasannya Ta'awun atau saling membantu ialah suatu kebaikan dan juga sebagai wujud ketaqwaan kita pada Allah SWT. Jadi pendanaan ini diberikan dengan syarat agar pinjaman itu dipakai semaksimal mungkin baik dipakai untuk membesarkan usaha atau dipakai untuk memulai usaha. Kehadiran UPK ini sangat bermashlahah bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM yang mana bisa menambah Pemasukan guna untuk meminimalisir angka pengangguran, dan bisa mengajarkan kemandirian dan kerja sama. Hal ini selaras dengan tujuan pendanaan dalam islam, yakni bermaksud untuk mempertinggi ekonomi umat, tersedianya dana untuk pengintensifikasian usaha, mempertinggi produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam ajaran islam orang yang melaksanakan akad atau perjanjian harus memenuhi kewajiban, kewajiban pemenuhan akad tersebut mendapat penegasan kuat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah : 1

¹⁰⁰ QS Al-Maidah (5) ayat 2

يَا أَيُّهَا ءَامِنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.¹⁰¹

Jika para nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban akad dalam perjanjian, maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian. Kelalaian seseorang itu berupa melakukan apa yang sudah disepakati tetapi tidak dijalankan sebagaimana yang disepakatinya, melainkan melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat.

Adapun upaya yang dilakukan pihak UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan dalam meminimalisir terjadinya kredit macet ialah sebagai berikut:

a. Tanggung Renteng

Tanggung renteng ialah tanggung jawab pengutang baik perseorangan, bersama-sama, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pemulangan seluruh utang. Manfaat dari tanggung renteng ini ialah untuk memperingan beban sehingga pembayaran salah seorang pengutang berimbas pada pengutang yang lain terbatas dari kewajiban memulangkan hutang.¹⁰²

Kredit akan ditanggung sementara oleh anggota suatu grup jikalau ada anggota yang belum bisa membayar kredit sesuai dengan tanggal yang dimufakati. Hal ini dilakukan agar jumlah kredit yang disetorkan ke pihak UPK sesuai dengan jumlah tagihan dan bisa terbayar secara tepat waktu, cara ini terhitung efektif sebab dapat mengamankan asset dari UPK dan menjamin keberlangsungan dalam perguliran dana. Begitulah cara kerja sistem tanggung renteng dalam persoalan piutang.

Jika dilihat dari keseluruhan mengenai sistem tanggung renteng ini lebih memberikan manfaat daripada mudhorotnya, karena dapat membantu dalam proses pengembalian hutang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu bisa menimbulkan rasa tolong

¹⁰¹ Q.S Al-Maidah ayat (1)

¹⁰² Amartha, “Tanggung Renteng, Cara Berinvestasi Yang Aman Dan Menguntungkan.”: <https://amartha.com/blog/tanggung-renteng-cara-berinvestasi-yang-aman-dan-menguntungkan/#more-274>, (Online ; 30 Maret 2022 Pukul 08.00 WIB)

menolong bagi sesama anggota dalam suatu peminjaman hutang di UPK DAPM Khasanah.

Jauh lebih banyak masyarakat dan juga karyawan UPK DAPM Khasanah yang merasakan manfaat adanya sistem tanggung renteng ini yaitu salah satunya menciptakan rasa tolong menolong antar anggota kelompok, kekeluargaan, kedisiplinan dan juga memberikan kemudahan dengan tidak terburu-buru dalam meminta pengembalian hutang para anggota yang berhenti dalam pembayaran angsuran melainkan dengan cara dicicil perbulannya dan dibagi secara rata di dalam kelompok tersebut sehingga dapat meringankan beban bagi masing-masing anggota.

Pemberian kredit atau piutang yang dijalankan oleh pihak UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan ini selaras dengan aspek-aspek kredit yang sudah dijelaskan di bab II, diantaranya:

1) Kepercayaan

Dana yang dikucurkan oleh oleh pihak UPK ialah dana Amanah yang harus dipertanggung jawabkan oleh tiap-tiap anggota suatu grup Simpan Pinjam Perempuan dengan aturan yang berlaku dan tanpa adanya syarat khusus.

2) Kemufakatan

Kemufakatan dalam memberikan pinjaman atau piutang diputuskan oleh pihak UPK sehabis dilaksanakannya koordinasi, sehabis dikoordinasikan kemudian pencairan dana akan dijalankan langsung oleh pegawai UPK dengan terjun langsung ke lapangan dalam rangka pencairan atau penyerahan dana pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan. Penyerahan pinjaman ini diserahkan padapimpinan kelompok dan disaksikan oleh anggota suatu grup badan pihak UPK dan PPK SPP di desa tiap-tiap. dalam pencairan dana pinjaman anggota suatu grup harus datang langsung dan tidak boleh diwakilkan. dalam pelunasan kredit akan dibuktikan dengan slip pembayaran yang sudah ditanda tangani oleh pimpinan kelompok dan penerima yang mana disaksikan oleh pihak UPK yang bertugas.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu ialah batasan waktu dalam pengembalian kredit atau pinjaman yang sudah dimufakati antara kedua belah pihak. Jangka waktu yang dikukuhkan oleh pihak UPK ialah 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan, sehabis pelunasan kredit paripurna sesuai dengan waktu yang sudah dimufakati bersama maka anggota suatu grup bisa mengajukan pinjaman lagi dengan syarat aturan yang berlaku.

4) Risiko

Imbas adanya tenggang waktu dalam pemulangan kredit kemungkinan akan terjadinya risiko, yakni tidak tertagihnya kredit atau terjadi kredit macet. Risiko ini menjadi tanggungan bagi pihak UPK baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya terjadinya bencana alam atau pihak nasabah mengalami kebangkrutan sebab adanya pandemi covid-19, tanpa adanya aspek kesengajaan sehingga nasabah tidak sanggup memulangkan hutang yang didapatnya. selain tenggang waktu penyebab besarnya risiko yang ditanggung oleh pihak UPK ialah kredit tanpa adanya angsuran yang mana piutang itu tanpa adanya pagar pengaman sehingga nasabah tidak memiliki rasa tanggung jawab.

5) Balas Jasa

Pada Unit Pengelola Kegiatan pendanaan diberikan bukan semata-mata untuk mencari laba atau surplus tetapi bertujuan untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat, meskipun dalam tiap-tiap pinjaman akan dibebankan biaya administrasi dan jasa pinjaman sejumlah 20% misalnya pinjaman pada satu kelompok ialah Rp 2.000.000 dengan jasa pinjaman sejumlah 20% maka pengembalian selama satu tahun ialah ialah Rp 2.200.000 yang artinya pembayaran tiap-tiap bulan ialah Rp.100.000, jikalau pembayaran dijalankan tepat waktu maka 10% dari total pengembalian akan dikembalikan lagi untuk kas kelompok.

b. Sanksi lokal

Sanksi lokal ialah konsekuensi atau penalti yang diberikan pada kelompok yang sudah dimufakati bersama

yang mana jikalau anggota suatu grup melangsungkan tunggakan dalam pelunasan kredit maka akan dikenakan denda. Jikalau anggota suatu grup melangsungkan tunggakan secara terus menerus dapat berimbas pada penundaan pencairan dana bagi kelompok lain yang berada dalam satu desa dengan kelompok itu. dengan adanya sanksi lokal ini bisa untuk menjamin kelancaran dalam pelunasan kredit bukan hanya dilaksanakan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan ataupun pimpinan kelompok saja, melainkan seluruh anggota suatu grup Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di desa.

Penyebab terjadinya kredit macet yang ada di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan ini tergolong cukup ringan karena rata-rata Muqtaridh mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran paling lambat dua sampai tiga hari dan paling lama satu bulan, faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ini disebabkan oleh ada salah satu anggota yang belum mempunyai dana untuk melunasi hutangnya, dan ada juga salah satu anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab dimana memiliki tanggungan angsuran akan tetapi orang itu kabur dari rumah. Selain itu juga kredit macet disebabkan oleh penyalahgunaan dalam pinjaman dana, dana tersebut tidak digunakan untuk modal usaha akan tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif.

Setiap terjadinya kredit macet yang terjadi di lembaga keuangan memiliki cara tersendiri untuk penyelesaiannya, adapun dalam islam penyelesaian suatu perkara bisa diselesaikan dengan cara berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan, karena islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika di selesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan islam adalah salam yang artinya damai atau sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan bermusyawarah.

Selain diselesaikan dengan berdamai, islam juga menganjurkan pemberian kelonggaran waktu, jadi seorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi perpanjangan waktu pinjaman.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah :
280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ عَلَيْنَا إِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya : *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan dalam menyelesaikan kredit macet, seperti halnya kasus yang diatas terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran selama 1 bulan maka pihak UPK DAPM Khasanah secara langsung mendatangi rumah ketua kelompok yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran guna untuk memberikan keterangan kasus tersebut agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Kemudian untuk kelompok yang lancar dalam pelunasan kredit maka akan mendapat IPTW, perihal IPTW ialah Insentif Pembayaran Tepat Waktu, yakni sejumlah 10% dari laba surplus, selain mendapat IPTW tiap-tiap kelompok yang lancar dalam pelunasan kredit dan tidak memiliki problematika maka diizinkan lagi untuk mengajukan pinjaman lagi dengan jumlah yang lebih besar sehabis periode pinjaman paripurna, yakni sesuai dengan waktu pengembalian yang sudah dikukuhkan oleh tiap-tiap kelompok, dalam proses pengajuan pinjaman kembali meskipun diklasifikasikan lancar maka dalam pelunasan kredit sebelumnya tetap harus mematuhi prosedur-prosedur mulai dari tahap awal sampai akhir guna menjamin keberlangsungan dari piutang. Dan untuk kelompok yang mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran maka tidak akan diikutkan lagi dalam kelompok simpan pinjam perempuan.

Perihal persyaratan dalam pengajuan pinjaman dan mekanisme penyaluran dana terbilang gampang untuk dipenuhi dengan berlandaskan hasil wawancara, yakni:

- 1) Menjalankan pertemuan kelompok untuk menentukan anggota suatu grup yang menjadi pemanfaat pinjaman dana dengan bukti daftar hadir dan berita acara pertemuan.
- 2) Bila disetujui oleh pihak UPK maka anggota suatu grup membuat proposal pinjaman dengan persyaratan yang dikukuhkan diantaranya:
 - a) Foto copy KTP calon peminjam.
 - b) Foto copy kartu keluarga.
 - c) Surat kemufakatan suami/keluarga.
 - d) Berita acara musyawarah kelompok.
 - e) Pernyataan kesediaan tanggung renteng.
 - f) Surat pernyataan pinjam dan kesanggupan pengembalian kredit.

Sehabis persyaratan sudah lengkap ketua kelompok menyerahkan proposal pinjaman ke pihak UPK.

- 1) Proposal pengajuan pinjaman ditunjukkan pada UPK.
- 2) Bagi anggota yang baru bergabung minimal boleh meminjam Rp.2000.000 dan jikalau anggota lama maksimal meminjam dana ialah Rp.7000.000.

Di sisi lain pihak UPK memastikan pada tiap-tiap kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di kecamatan Undaan bahwa mereka benar-benar akan memakai dana yang dikucurkan kepada mereka sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang mana benar-benar tidak memiliki usaha. Jadi tiap-tiap anggota suatu grupnya akan bertanggung jawab penuh atas dana amanah yang dikucurkan kepada mereka, dengan cara ini akan menghindarkan segala bentuk penyelewangan.

Perihal mekanisme penyaluran dan pengembalian piutang ialah diantaranya:

- 1) Persiapan Kelompok

Persiapan kelompok ialah kelompok yang berisi bu-ibu rumah tangga dan paling tidak beranggotakan 5 orang dan maksimal 15 orang, sedangkan pihak UPK menghimbau agar tidak merekrut anggota dengan jumlah yang terlalu banyak, sebab dapat mengakibatkan kesulitan dalam menagih kreditnya.
- 2) Pengajuan Proposal usulan SPP yang diketahui oleh kepala desa

Setelah kelompok terbentuk, langkah selanjutnya ialah mengajukan proposal permohonan

pinjaman yang disertai dengan berkas-berkas yang sudah dikukuhkan oleh pihak UPK, dengan rekomendasi dari kepala desa.

3) Verifikasi berkas oleh UPK

Setelah proposal dan berkas diajukan oleh pimpinan kelompok, maka pegawai UPK akan memverifikasi kelengkapan berkas dan memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih pinjaman dalam kelompok, sehabis lolos dari tahap seleksi berkas maka tahap selanjutnya ialah verifikasi yang dijalankan oleh tim verifikasi.

4) Verifikasi oleh tim verifikasi

Tim verifikasi akan membuat dan menjalankan jadwal ke masyarakat yang termuat dalam kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di kecamatan undaan, untuk melihat kelayakan kelompok selaku penerima pinjaman untuk dilaporkan dalam forum MPP.

5) MPP, yakni Mufakat Pendanaan perguliran

Pertemuan ini akan diadakan rapat berlandaskan laporan yang sudah didapat saat waktu verifikasi perihal kelayakan kelompok dalam menerima pinjaman, yang mana dihadiri oleh Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD), tim verifikasi dan pegawai UPK.

6) Pencairan oleh pegawai UPK

Sehabis melangsungkan mufakat maka pihak UPK akan membuat jadwal pencairan dana yang mana akan terjun langsung ke rumah-rumah anggota suatu grup simpan pinjam perempuan yang ada di kecamatan undaan.

7) Pengembalian atau pelunasan kredit oleh anggota suatu grup

Perihal syarat dalam pengembalian kredit harus selaras dengan sistem tanggung renteng agar sesuai dengan tagihan dan risiko kredit macet dapat diminimalisir.

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh pihak UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet ialah sistem tanggung renteng, sanksi local dan pemberian jangka waktu dalam pengembalian hutang.

Meski dianggap efektif dalam mengamankan tuntutannya, namun semua itu ialah hasil kerjasama semua aspek, seperti kepala desa, staf UPK, PPK SPP, pimpinan kelompok dan anggota suatu grup, di mana tiap-tiap anggota suatu grup harus disiplin dalam pelunasan kredit dan penggunaan dana yang tepat dan yang terbaik, begitu juga dengan pimpinan kelompok selaku penerima kredit dari anggota suatu grupnya harus benar-benar bisa Amanah dan dapat dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi penyelewangan, dari pihak UPK secara pribadi harus bisa menuntaskan tugas dan kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku, kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan keperluannya agar dapat terus memberikan mashlahah bagi kelompok yang sudah berpartisipasi dan yang akan bergabung dalam upaya peningkatan kemoneteran keluarga dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitarnya.

